



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Medan, 01 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun III, Jalan Sekolah Km 12, Rumah Nomor 59,, Purwodadi, Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai **Pemohon;**
melawan

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Diski, 13 Agustus 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di d.a Bapak Saimin Gr, di Dusun I Aman Damai, Jalan Km 16,5 Gang Bersama, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 3218/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 04 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor. XXXX18/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 September 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1163/023/IX/2018, tertanggal 03 September 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan selama sekitar 4 (empat) bulan, yang beralamat sebagaimana alamat Termohon diatas, dan telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. XXXXXX, Perempuan, lahir pada tanggal 02 September 2019;
 - b. XXXXXX, Perempuan, lahir pada tanggal 11 November 2020;
3. Bahwa semula hubungan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 5 (lima) Tahun pernikahan Pemohon dan Termohon, sekitar Tahun 2023 mulai berjalan tidak rukun dan harmonis, disebabkan karena:
 - a. Termohon kurang patuh terhadap nasehat dan tidak mau mendengar perkataan Pemohon;
 - b. Termohon memiliki laki-laki idaman selain Pemohon (berselingkuh);
 - c. Termohon sering keluar rumah tanpa izin terlebih dahulu kepada Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar Tanggal 07 Januari 2024, disebabkan karena Termohon memiliki laki-laki idaman selain Pemohon dimana Termohon sedang bertelepon dengan laki-laki tersebut dan Pemohon mengetahui hal tersebut yang mengakibatkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan sikap dari Termohon yang tidak kunjung berubah yang berujung Pemohon pergi meninggalkan rumah dan saat ini Pemohon tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di alamat sebagaimana alamat Pemohon diatas, sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di alamat sebagaimana alamat Termohon diatas;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor. XXXX18/Pdt.G/2024/PA.Lpk



5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Termohon bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang Nomor 1163/023/IX/2018, tertanggal 03 September 2018, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda **P**;

B. Bukti Saksi

1. **XXXXXXX**, Umur 28 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat di Jl. Sei Mencirim Gg. Gincu No. 70 Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Adik Ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri menikah pada bulan September 2018 yang lalu dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
 - Bahwa sejak tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon kurang patuh dan tidak mau mendengarkan kata-kata maupun nasehat Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor. XXXX18/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin Pemohon terlebih dahulu, dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Januari 2024 disebabkan Termohon ketahuan sedang bertelfon dengan laki-laki-lain, oleh karena Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap Termohon tersebut, yang mengakibatkan sejak hari itu Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXX, Umur 60 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Islam, Alamat di Jl. Sekolah Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri menikah pada bulan September 2018 yang lalu dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa sejak tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon kurang patuh dan tidak mau mendengarkan kata-kata maupun nasehat Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon terlebih dahulu, dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Januari 2024 disebabkan Termohon ketahuan sedang bertelfon dengan laki-laki-lain, oleh karena Pemohon tidak tahan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor. XXXX18/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan sikap Termohon tersebut, yang mengakibatkan sejak hari itu Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor. XXXX18/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P., serta saksi-saksi yaitu XXXXXX dan XXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dan memenuhi syarat materiil bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor. XXXX18/Pdt.G/2024/PA.Lpk




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah menikah kembali pada tanggal 01 September 2018 dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2023
3. Bahwa penyebab pertengkaran Termohon kurang patuh dan tidak mau mendengarkan kata-kata maupun nasehat Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon terlebih dahulu, dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Januari 2024;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, di atas Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kenteraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:



Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor. XXXX18/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus. Pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (broken marriage), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam hal mana telah dinyatakan, dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 serta dalil permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor. XXXX18/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Misnah, S.H.** dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis, dan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Gusneti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor. XXXX18/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Misnah, S.H.

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Gusneti, S.H.

Perincian Biaya:

| | | | |
|----|-----------|----|---------|
| 1. | PNBP | Rp | 70.000 |
| 2. | Proses | Rp | 100.000 |
| 3. | Panggilan | Rp | 32.000 |
| 4. | Meterai | Rp | 10.000 |
| 5. | PBT | Rp | 16.000 |

| | | |
|---------------|-----------|----------------|
| Jumlah | Rp | 228.000 |
|---------------|-----------|----------------|

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor. XXXX18/Pdt.G/2024/PA.Lpk